



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nopid Arif, berkedudukan di Asrama Kodim 0919/MLN RT. 10 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H. beralamat di Desa Kuala Lapang RT. 003 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi – saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 19 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama saudari NINING SUMEINNOORWANTI, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 806/19/XII/2008;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama LADY NOPHIDA HIKMAH DIKPA, NAURA NOPIDHA CAHAYA KHADIJAH dan HAFIZAH NOPIDHA NURLARIFAH;
3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-14022020-0004 tertanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. H. ZAINAL ARI PIN, M. AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tertulis nama anak ke-tiga Pemohon adalah HAFIZAH NOPIDHA NURLARIFAH, sedangkan yang benar adalah HAFIZAH NOPIDHA NUR LATIFAH berdasarkan nama pemberian dari Pemohon dan istri Pemohon;



4. Bahwa berdasarkan posita poin 3 di atas, telah terjadi kesalahan pengetikan dalam akta kelahiran anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan negeri;

5. Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malinau, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut di atas kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau;

6. Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar nama Anak Pemohon di Akta Kelahirannya sesuai dengan nama yang Pemohon dan istri Pemohon berikan kepada Anak Pemohon serta untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil Anak Pemohon sendiri kedepannya.

Berdasarkan dalil atau alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengharapkan agar bapak/Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6502-LT-14022020-0004, yang semula bernama HAFIZAH NOPIDHA NURLARIFAH menjadi HAFIZAH NOPIDHA NUR LATIFAH;
3. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat perbaikan nama Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 6406070311780002 Atas nama NOPID ARIF, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 6406074605820002 Atas nama NINING SUMEINOORWANTI, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 806/19/XII/2008 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama NOPID ARIF dengan seorang wanita bernama NINING SUMEINOORWANTI, selanjutnya diberi tanda bukti -P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371021202190015 atas nama Kepala Keluarga NOPID ARIF, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6502-LT-14022020-0004 tertanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Drs. H. ZAINAL ARIPIN, M. AP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Malinau pada tanggal empat belas oktober tahun dua ribu Sembilan belas telah lahir HAFIZAH NOPIDHA NURLARIFAH, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-5;

Bukti P-1 s.d P-5, merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JAINUDIN:

- Bahwa Pemohon merupakan pimpinan saksi di Kantor KODIM 0910/MLN ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perbaikan kesalahan akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama HAFIZAH NOPIDHA NURLARIFAH, sedangkan nama yang diberikan Pemohon beserta keluarga besar Pemohon kepada anaknya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah HAFIZAH NOPIDHA NUR LATIFAH, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan dalam akta kelahiran tersebut untuk kepentingan dan kelancaran administrasi kependudukan dan catatan sipil anak Pemohon di kemudian hari ;

- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suaminya mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak sedangkan akta kelahiran yang hendak diperbaiki ini adalah anak ketiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anaknya yaitu dari semula bernama HAFIZAH NOPIDHA NURLARIFAH menjadi HAFIZAH NOPIDHA NUR LATIFAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JAINUDIN yang dikuatkan dengan bukti P-3, ternyata bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah tahun 2008 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide bukti P-4), dimana anak HAFIZAH NOPIDHA NURLARIFAH yang akan dirubah namanya menjadi HAFIZAH NOPIDHA NUR LATIFAH adalah anak ketiga Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi JAINUDIN yang dikuatkan dengan bukti P-5, ternyata nama anak Pemohon yang tercatat yaitu tertulis HAFIZAH NOPIDHA NURLARIFAH sehingga atas dasar itulah Pemohon ingin supaya nama anak Pemohon tersebut dirubah menjadi HAFIZAH NOPIDHA NUR LATIFAH dikarenakan ada kesalahan penulisan dalam akta kelahirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2** Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3** Pemohon, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk sehingga menurut Hakim tidak perlu perintah kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat perbaikan nama anak Pemohon ini, karena sudah menjadi kewajiban Pemohon sendiri yang melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut sehingga sudah sepatutnya petitum Pemohon point 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon **point 4**, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu petitum Pemohon ditolak maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6502-LT-14022020-0004, yang semula bernama HAFIZAH NOPIDHA NURLARIFAH menjadi HAFIZAH NOPIDHA NUR LATIFAH;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 20 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Paembonan, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan pertama	:	

Jumlah : Rp156.000,00;
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)